



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Gedung Aula Pemkot Banjar, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Tempat kediaman di Kota Banjar,

Pemohon II, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Bjr tanggal 27 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Pemohon II) di Kota Banjar pada tanggal 01 Pebruari 2016 dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama XXXX serta disaksikan oleh Bapak XXXX dan Bapak XXXX, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I (Pemohon I) berstatus Cerai Mati dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) memerlukan surat penetapan pengesahan nikah dengan Pemohon II (Pemohon II), untuk membuat Buku Nikah, akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Pebruari 2016 diwilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 124 HIR gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam Sidang Keliling pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh seorang Hakim Tunggal MUSTOLICH, S.H.I. serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Mustolich, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Biaya Pengumuman	Rp.	75.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	306.000,-